

**LAPORAN TATA KELOLA
PT BPR DANA BINTAN SEJAHTERA
PERIODE 2020**



*SOLUSI SEGALA
KEBUTUHAN ANDA*

DAFTAR ISI

BAB I	PENJELASAN UMUM	1
	A. Pendahuluan	1
	B. Latar Belakang	2
	C. Tujuan Penerapan Tata Kelola	3
	D. Referensi.....	4
	E. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola	5
	F. Struktur Tata Kelola	5
BAB II	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR	7
	A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola.....	7
	B. Kepemilikan Saham Direksi	14
	C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR	14
	D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	15
	E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	15
	F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS	16
	G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	17
	H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	17
	I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	18
	J. Permasalahan Hukum yang dihadapi.....	19
	K. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan	19
	L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	20
	M. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum	20

LAMPIRAN

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Tata Kelola yang baik merupakan unsur penting dalam industri perbankan dengan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan Tata Kelola yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing BPR, memaksimalkan nilai BPR, mengelola sumber daya dan risiko lebih efisien dan efektif yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan Stakeholder sehingga BPR dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan Stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Manajemen PT. BPR Dana Bintang Sejahtera menilai bahwa Good Corporate Governance (GCG) wajib dilaksanakan di lingkungan BPR mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di daerah khususnya di Wilayah Kota Tanjungpinang.

Meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan Good Corporate Governance secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR ke depan.

B. LATAR BELAKANG

Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR merupakan bank yang dalam aktivitasnya menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka serta menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. BPR sebagai fungsi perantara antara yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. BPR menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan Good Corporate Governance.

Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, BPR menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada pengimplementasian prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Melalui implementasi prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan corporate value dan kepercayaan pasar. Hal ini dilakukan agar BPR memiliki daya saing yang kuat, baik secara lokal maupun nasional serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan Perseroan dapat tercapai.

Laporan Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) di PT. BPR Dana Bintang Sejahtera pada tahun 2020 dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di PT. BPR Dana Bintang Sejahtera, secara garis besar dapat digambarkan proses implementasi Tata Kelola tahun 2020 adalah mencakup:

- Struktur Tata Kelola (Governance Structure)

- Proses dari pelaksanaan Tata Kelola (Governance Process)
- Hasil dari pelaksanaan Tata Kelola (Governance Outcome)

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metode self-assessment yang dilengkapi dengan laporan-laporan yang ada, SPO dan Kebijakan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi serta dokumen pendukung lainnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja BPR.

Laporan Tata Kelola atau GCG selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat pula digunakan untuk kepentingan stakeholders lain untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Kinerja BPR sebagai bentuk kepatuhan Manajemen PT. BPR Dana Bintang Sejahtera terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika sebagai pondasi dari prinsip dasar Tata Kelola (GCG) yaitu transparency (keterbukaan), accountability (akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban), independency (independensi) dan fairness (kewajaran). Prinsip Tata Kelola yang baik merupakan faktor yang sangat penting bagi BPR dalam menjalankan aktivitas operasionalnya di tengah persaingan bisnis.

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Dana Bintang Sejahtera menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT. BPR Dana Bintang Sejahtera ditujukan antara lain untuk:

1. Mendukung visi PT. BPR Dana Bintang Sejahtera untuk “Ikut berperan serta dalam pembangunan ekonomi daerah khususnya di kota Tanjungpinang dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya menuju tercapainya ekonomi kerakyatan”.

2. Mendukung misi PT. BPR Dana Bintang Sejahtera yaitu:
 - Menambah sarana pelayanan perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.
 - Sebagai lembaga intermediasi kegiatan usaha bisnis.
 - Membantu mengembangkan bisnis pengusaha kecil.
 - Membantu program pemerintah daerah untuk membangun dan mengembangkan perekonomian daerah.
 - Penyediaan lapangan kerja di wilayah sekitar.
 - Memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk mengelola penghasilan/keuangan menuju kehidupan yang efektif dan efisien.
3. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
5. Meningkatkan kepercayaan para investor pada PT. BPR Dana Bintang Sejahtera.

D. REFERENSI

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Dana Bintang Sejahtera disusun selaras dengan:

1. Undang-Undang
 - UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diberlakukan sejak diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007
 - UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2. Otoritas Jasa Keuangan
 - POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
 - SEOJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

- SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
 - POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
3. Anggaran Dasar PT. BPR Dana Bintang Sejahtera dan perubahannya.

E. PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktik perbankan terbaik (The Best Practise).

F. STRUKTUR TATA KELOLA

Sebagaimana masalah yang sering dihadapi oleh BPR, khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan jumlah dan kualitas SDM BPR untuk dapat membangun Struktur Tata Kelola BPR yang "memadai" dalam rangka Penerapan Tata Kelola BPR yang sehat sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Secara umum, jumlah, komposisi dan tingkat kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Dana Bintang Sejahtera telah memenuhi ketentuan/regulasi tentang Tata Kelola BPR. Dengan memperhitungkan kompleksitas usaha BPR yang masih relatif sederhana, maka penguatan pada Struktur Tata Kelola BPR hanya terbatas dilaksanakan dengan penunjukkan Pejabat Eksekutif tanpa membentuk komite-komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, yang hanya diwajibkan bagi BPR dengan modal inti diatas

Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah).

Dengan demikian, maka Struktur Tata Kelola PT. BPR Dana Bintang Sejahtera pada posisi laporan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Komisaris
- Direksi
- Pejabat Eksekutif (PE) Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2020 disusun sesuai dengan:

- Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR
- Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
- SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Henton
	NIK : 2172010207820002
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. b. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. c. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab.

	<p>e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>f. Menyiapkan dan menyusun rencana kerja setiap tahun, bersama-sama Direksi lainnya dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>g. Bertanggung jawab dan mengurus harta kekayaan perusahaan dan mengawasi serta mengelola hubungan ataupun transaksi usaha dan keuangan perusahaan.</p> <p>h. Menentukan kebijaksanaan umum dalam memimpin BPR untuk mencapai tujuan perusahaan.</p> <p>i. Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah (debitur) yang masuk dalam batas wewenang.</p> <p>j. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Audit Internal BPR.</p>										
<p>2.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="443 1144 742 1205">Nama</td> <td data-bbox="742 1144 1439 1205">: Dermanto</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1205 742 1265">NIK</td> <td data-bbox="742 1205 1439 1265">: 2172012812880003</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1265 742 1361">Jabatan</td> <td data-bbox="742 1265 1439 1361">: Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="443 1361 1439 1422">Tugas dan Tanggung Jawab :</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="443 1422 1439 2083"> <p>a. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>c. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>d. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan</p> </td> </tr> </table>	Nama	: Dermanto	NIK	: 2172012812880003	Jabatan	: Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan	Tugas dan Tanggung Jawab :		<p>a. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>c. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>d. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan</p>	
Nama	: Dermanto										
NIK	: 2172012812880003										
Jabatan	: Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan										
Tugas dan Tanggung Jawab :											
<p>a. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>c. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>d. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan</p>											

	<p>tanggung jawab.</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. f. Menyiapkan dan menyusun rencana kerja setiap tahun, bersama-sama Direksi lainnya dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. g. Bertanggung jawab dan mengurus harta kekayaan perusahaan dan mengawasi serta mengelola hubungan ataupun transaksi usaha dan keuangan perusahaan. h. Menentukan kebijaksanaan umum dalam memimpin BPR untuk mencapai tujuan perusahaan. i. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan perundang-undangan lainnya. j. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. k. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. l. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan APU PPT dan pengaduan, penanganan serta penyelesaian keluhan/pengaduan nasabah.
3.	<p>Nama : Yafri</p> <hr/> <p>NIK : 2172012301880001</p> <hr/> <p>Jabatan : Direktur</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. b. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. c. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari

pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

- d. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai dengan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab.
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Menyiapkan dan menyusun rencana kerja setiap tahun, bersama-sama Direksi lainnya dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
- g. Bertanggung jawab dan mengurus harta kekayaan perusahaan dan mengawasi serta mengelola hubungan ataupun transaksi usaha dan keuangan perusahaan.
- h. Menentukan kebijaksanaan umum dalam memimpin BPR untuk mencapai tujuan perusahaan.
- i. Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah (debitur) yang masuk dalam batas wewenang.
- j. Koordinasi dalam hal penyelesaian kredit bermasalah (NPL) dan AYDA.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

- a. Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris terkait relaksasi kredit khusus debitur yang terkena dampak Covid-19 dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor 027/SK.DIR/BPRDBS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020.
- b. Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris terkait langkah-langkah pencegahan Covid-19 di lingkungan kerja BPR dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor 009/SK.DIR/BPRDBS/III/2020 tanggal 23 Maret 2020.

- c. Telah dilakukan sosialisasi secara internal tentang pemahaman APU PPT kepada karyawan terkait.
- d. Direksi telah melakukan pemantauan dan pembahasan terkait laporan keuangan setiap bulan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	<p>Nama : Tjan Kim Lian</p> <p>NIK : 3671055108650002</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memastikan terlaksananya penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi. e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan dan APU PPT pada BPR. f. Mereview dan menyetujui rencana bisnis bersama Komisaris. g. Memberikan rekomendasi terkait penunjukan AP dan/atau KAP setiap tahun.

	h. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Audit Internal BPR.
2.	Nama : Lani Pusparini Joesoep
	NIK : 2101065006590001
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. d. Memastikan terlaksananya penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi. e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR. f. Bersama-sama dengan Komisaris Utama mereview dan menyetujui rencana bisnis dan laporan tahunan. g. Memberikan rekomendasi terkait penunjukan AP dan/atau KAP setiap tahun. h. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Audit Internal BPR.
	Rekomendasi kepada Direksi: a. Melakukan upaya untuk pencapaian target penyaluran kredit. b. Menjaga dan memberikan relaksasi kredit kepada nasabah yang terdampak Covid-19 dan penyaluran kredit baru dengan prinsip kehati-hatian.

- c. Menjaga kebersihan dan kondusif kantor agar tetap aman bagi karyawan dan nasabah yang melakukan transaksi.
- d. Menjaga risiko operasional bank dengan baik terutama dalam hal kelancaran likuiditas pada masa pandemic Covid-19.
- e. Mengupayakan penurunan kredit bermasalah yang menjadi hambatan perkembangan Bank.
- f. Mengupayakan penyelesaian AYDA yang menjadi salah satu penyebab menurunnya modal inti Bank.
- g. Mengupayakan penyehatan kembali rasio BOPO, ROA, NPL dan KAP.
- h. Memberikan pelatihan kepada bagian CS maupun bagian lain yang memerlukan peningkatan pemahaman tentang APU PPT.
- i. Penunjukkan AP dan/atau KAP untuk audit laporan keuangan tahun 2020.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

Modal inti PT. BPR Dana Bintang Sejahtera per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.928.052.055,-. Sesuai ketentuan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 dan SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 serta SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola BPR bahwa BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko. Dikarenakan modal inti PT. BPR Dana Bintang Sejahtera kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) sehingga PT. BPR Dana Bintang Sejahtera tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Henton	2172010207820002	-	-
2.	Dermanto	2172012812880003	-	-
3.	Yafri	2172012301880001	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Henton	2172010207820002	-	-	-
2.	Dermanto	2172012812880003	-	-	-
3.	Yafri	2172012301880001	-	-	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Henton	2172010207820002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Dermanto	2172012812880003	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Yafri	2172012301880001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Henton	2172010207820002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Dermanto	2172012812880003	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Yafri	2172012301880001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Tjan Kim Lian	3671055108650002	4.600.000.000	57,5
2.	Lani Pusparini Joesoep	2101065006590001	1.480.000.000	18,5

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Tjan Kim Lian	3671055108650002	-	PT. Lautan Nusantara	25
2.	Lani Pusparini Joesoep	2101065006590001	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Tjan Kim Lian	3671055108650002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Lani Pusparini Joesoep	2101065006590001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1.	Tjan Kim Lian	3671055108650002	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Lani Pusparini Joesoep	2101065006590001	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	512.160.000	2	300.000.000
2.	Tunjangan	3	300.950.000	-	-
3.	Tantiem	-	-	-	-
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunerasi lainnya	-	-	-	-
Total			813.110.000		300.000.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	-	-
2.	Transportasi	3	-
3.	Asuransi Kesehatan	-	-
4.	Fasilitas lainnya	-	-

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,6 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,5 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3 : 1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	02 April 2020	2	- Laporan Publikasi TW. I 2020 - Evaluasi hasil audit KAP laporan tahun 2019
2.	23 Juli 2020	2	- Laporan Publikasi TW. II 2020
3.	16 Oktober 2020	2	- Pembahasan kebijakan strategis kredit, penyehatan rentabilitas dan NPL sampai Desember 2020 bersama Direksi - Pembahasan cost cutting dan proyeksi PPAP 0,5% dari Aset Produktif yang lancar bersama

			Direksi - Pembahasan terkait penerapan APU PPT
4.	26 Oktober 2020	2	- Pembahasan kondisi debituran. Suryono
5.	25 November 2020	2	- Pembahasan Rencana Bisnis 2021
6.	27 November 2020	2	- Rekomendasi AP dan/atau KAP untuk audit laporan keuangan tahun 2020

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Tjan Kim Lian	3671055108650002	0	6	100
2.	Lani Pusparini Joesoep	2101065006590001	0	6	100

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus (satuan) yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud		0		0		0		0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0

Dalam proses penyelesaian		0		0		0		0
Belum diupayakan penyelesaiannya		0		0		0		0
Telah ditindaklanjuti melalui proses Hukum		0		0		0		0

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	1	0
Total	1	0

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Ket.
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	06/02/2020	Sosial	Sumbangan untuk HUT POMAL ke-74	POMAL	500.000
2	20/04/2020	Sosial	Sumbangan untuk Bantuan Covid-19	Penanganan Covid-19 Provinsi Kepri	1.000.000
3	30/06/2020	Sosial	Sumbangan atas meninggalnya Ayah Afrizal (karyawan)	Afrizal	500.000
4	26/08/2020	Sosial	Sumbangan ke Panti Asuhan dan Panti Jompo dalam rangka HUT BPR DBS	Panti Anugerah Tg. Pinang	2.027.000

M. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESTMENT) DAN KESIMPULAN UMUM
(terlampir)

Tanjungpinang, 30 April 2021




PT. BPR DANA BINTAN SEJAHTERA
JL. Merdeka No. 5 Tanjungpinang

HENTON
Direktur Utama

TJAN KIM LIAN
Komisaris Utama